

AKIBAT HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN PENJUAL EFEK YANG GAGAL BAYAR GANTI RUGI KEPADA INVESTOR¹

Oleh: Risky Muhamad²
Anna S. Wahongan³
Sarah D. L. Roeroe⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap investor dalam hal jual beli efek dan apa akibat hukum yang ditimbulkan perusahaan penjual efek apabila gagal membayar ganti rugi, dengan metode penelitian penelitian Yuridis Normatif dapat disimpulkan, 1. Undang-Undang no 8 tahun 1995 tentang pasar modal para investor dijamin mendapat informasi selengkap-lengkapannya dan dilindungi dari pernyataan menyesatkan, Memanipulasi Pasar, dan Insider Trading (Perdagangan Orang Dalam) demikian juga dilindungi dengan aturan dari otoritas jasa keuangan Nomor 65 /pojk.04/2020. 2. Jika melanggar dan terbukti ada kesalahan maka akan diadili di pengadilan niaga, jika di nyatakan bersalah perusahaan akan mendapatkan surat penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) diberi waktu 270 hari untuk bernegosiasi untuk membayar hutangnya. Jika negosiasi gagal maka pengadilan niaga akan menyatakan perusahaan tersebut pailit dan pengadilan niaga akan menunjuk seorang kurator untuk membersihkan harta perusahaan dan melelangnya dan di bagikan ke para investor.

Kata Kunci: Perusahaan, Penjual, Efek, Gagal, Bayar, Investor.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang No 8 tahun 1995 ini diatur tentang tata cara jual beli efek yang dalam penjualan maupun pembelian harus melalui bursa efek dimana dalam pasal 1 ayat 4 Undang-Undang no 8 tahun 1995 "Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain

dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka"⁵

Efek merupakan surat berharga yang juga disebut sebagai surat utang maka pembeli atau para investor bisa mendapat untung tapi juga bisa mendapat kerugian yang besar terutama untuk masyarakat umum, yang diakibatkan perusahaan yang ditawarkan oleh Emiten tidak bisa mengelola uang yang telah diberikan oleh para investor, yang berakibat perusahaan tersebut bangkrut.karena perusahaan tersebut bangkrut maka mereka tidak bisa mengganti kerugian yang diterima oleh para investor, secara tidak langsung perusahaan perusahaan tersebut melakukan wan prestasi,dimana perjanjian antara pihak yang ikut serta menjadi semuaperaturan bersifat fundamental serta mengikat untuk menjadi dasar dalam penyelesaian proses jual beli tersebut.⁶

Di dalam jual beli efek dimana jika satu perusahaan melakukan kesalahan yang bertentangan dengan Undang-Undang Pasar Modal No 8 Tahun 1995 akan mendapatkan sanksi seperti sanksi administrasi yang tertera dalam pasal 102 Undang-Undang pasar modal mo 8 tahun 1995 dan sanksi pidana tertera dalam pasal 103 hingga 110 Undang-UndangPasar Modal No 8 Tahun 1995 namun di Undang-Undang Pasar Modal No 8 Tahun 1995 tidak mengatur tentang jika perusahaan tersebut tidak bisa membayar ganti rugi kepada para investornya seperti yang terjadi pada EMCO Asset dimana perusahaan yang menawarkan reksa dana saham yang dijual dengan menjanjikan imbal hasil tetap antara 10-10,5 persen setahun dengan pilihan tenor tiga, enam, dan 12 bulan. Namun perusahaan penjual reksadana tersebut gagal membayar terhadap investor mereka yang membuat perusahaan mengalami pailit dan tidak dapat mengganti rugi dana para investor sesuai dengan yang sudah di janjikan.⁷

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Hal Jual Beli Efek?

⁵ Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 4

⁶Agus Yudha Hernoko,Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak (Jakarta:Kencana2010) Hlm. 23

⁷ <https://Investasi.Kontan.Co.Id/News/Industri-Reksadana-Tersengat-Kasus-Emco-Yang-Gagal-Bayar-Ini-Yang-Dilakukan-Ojk-Diakses-Pada-25-Desember-2021>

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Pada Fakultas Hukum Unsrat NIM 18071101014

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

2. Apa Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Perusahaan Penjual Efek Apabila Gagal Membayar Ganti Rugi?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan di dalam penelitian ini dikaitkan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum yang berlaku. Tipe penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan⁸.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Jual Beli Efek

Di dalam menjammin perlindungan hak dan kewajiban para investor pemerintah berusaha melakukan berbagai macam penegahan (*Preventif*) dengan menjamin mendapat perlindungan dan membuat beberapa larangan dalam transaksi di dalam pasar modal.

1. Perlindungan Investor Melalui Prinsip Keterbukaan

Prinsip dasar Undang-Undang Pasar Modal adalah bahwa seharusnya pemerintah tidak terlibat dalam keputusan investasi, sehingga peran pemerintah dalam memberikan jaminan bahwa investor dapat memperoleh informasi dan fakta-fakta yang relevan untuk membuat suatu keputusan investasi.

Di antara tujuan dan hukum pasar modal adalah untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

Perlindungan pemodal adalah salah satu pilar yang sangat penting, karena jika investor tidak mendapat perlindungan yang cukup memadai, maka mereka, terutama investor kecil, enggan untuk melakukan transaksi di bursa. Tanpa adanya jumlah investor yang cukup. banyak maka kegiatan pasar akan lesu dan fungsi dari pasar modal tidak akan berkembang.⁹

Hukum Pasar Modal dengan demikian memberikan porsi yang sangat penting terhadap perlindungan investor ini, perlindungan ini terutama dilaksanakan melalui cara keterbukaan informasi yang biasa disebut dengan *full disclosure*.

Prinsip *full disclosure* yang sering juga disebut sebagai dasar dari *disclosure regulation* ini didasarkan pada dua asumsi dasar, yaitu pertama investor adalah orang dewasa yang dapat membuat keputusan terbaik untuk diri mereka sendiri.

Asumsi kedua dari prinsip ini adalah bahwa keterbukaan informasi sangat unggul untuk menghindari berbagai penyelewengan. Sebagaimana seorang hakim agung di Amerika mengatakan "*sunlight is the best disinfectant*" yang artinya matahari adalah pembasmi kuman terbaik. Ini berarti kalau sistem telah benar-benar transparan maka berbagai kecurangan, penyelewengan dan penipuan akan dapat dihindari.¹⁰

Prinsip *full disclosure* ini adalah bentuk perlindungan investor yang dilakukan oleh pemerintah secara tidak langsung. Pemerintah atau otoritas pasar modal dalam hal ini pada prinsipnya hanya berusaha menjamin bahwa investor. mendapat informasi selengkap dan se jelas mungkin.

Otoritas pasar modal akan mewajibkan emiten untuk selalu memberikan informasi kepada informasi yang lengkap, jelas dan tepat waktu (*on time*). Dalam hal ini otoritas pasar modal mewajibkan emiten yang akan melakukan penawaran umum harus menyampaikan pendaftaran, menyampaikan laporan regular dan juga menyampaikan laporan setiap kejadian penting. Mengingat hampir seluruh investasi memiliki resiko, maka selalu terdapat kemungkinan investor mengalami kerugian. Dalam hal ini pemerintah harus menahan diri untuk memberikan suatu pernyataan yang menjadi dasar keputusan investasi karena apabila pemerintah melakukan hal tersebut berarti resiko keputusan investasi beralih dari publik ke pemerintah Prinsip *full disclosure* tersebut dapat di gambarkan sebagai berikut.¹¹

1 . Pernyataan Pendaftaran (*registration Statements*)

¹⁰ *Ibid*, Hal.172

¹¹ I Putu Gede Ary Suta, Menuju Pasar Modal Modern, (Jakarta: Yayasan SAD SATRIA BHAKTI, 2000) Hlm 99

⁸ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016) Hlm. 94

⁹ Tavinayati Dan Yulia Qamariyanti, *Op.Cit*, Hlm 171

Undang-Undang Pasar Modal berpegang pada pentingnya keterbukaan informasi investasi. Sebelum efek ditawarkan kepada publik (penawaran umum), emiten dan penjamin pelatana emisi harus menyampaikan pernyataan pendaftaran ke Bapepam.

Pernyataan pendaftaran terdiri dari seluruh informasi yang harus dikemukakan kepada publik. Pernyataan pendaftaran menjadi efektif apabila bapepam mempertimbangkan bahwa seluruh informasi sudah diungkapkan dan dipandang cukup.

Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan Bapepam, suatu pernyataan pendaftaran terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit, gambaran umum perusahaan, uraian tentang bisnis emiten Pernyataan Pendaftaran (*registration Statements*) evaluasi tentang resiko usaha, keterangan tentang penjaminan, legal opinion, sejarah umum perusahaan dan keterangan-keterangan lain yang penting dan relevan. Akuntan publik, konsultan hukum, penjamin emisi, profesi penunjang pasar modal lainnya, sebagaimana terdapat dalam pernyataan pendaftaran, bertanggung jawab penuh terhadap akurasi dan kelengkapan informasi yang disajikan. Bagian pernyataan pendaftaran yang disebut Prospektus harus disebarluaskan kepada masyarakat pada saat penawaran umum.

Dokumen dokumen yang disertakan dalam pendaftaran juga merupakan dokumen public yang disimpan di Pusat Referensi Pasar Modal – Bapepam. Sebagai media komunikasi antara perusahaan yang akan menawarkan efeknya kepada masyarakat dengan masyarakat investor, pada saat melakukan pernyataan pendaftaran, emiten harus membuat prospektus, Prospektus adalah dokumen yang diberikan kepada calon investor agar mereka mau membeli efek atau saham dari perusahaan pemilik prospektus.

Prospektus tersebut berisi tentang latar belakang, kondisi perusahaan baik kondisi keuangan, status hukum dan kekayaan yang dimiliki, resiko yang dihadapi serta rencana-rencana perusahaan dimasa datang. Dalam prospektus tersebut, dilarang menyajikan informasi yang tidak benar dan menyesatkan yang dapat mengakibatkan investor salah dalam mengambil keputusan investasi.

Undang-Undang Pasar Modal menyatakan bahwa menawarkan efek tanpa mengajukan pernyataan pendaftaran kepada

Bapepam atau melakukannya sebelum pernyataan pendaftaran menjadi efektif, merupakan tindakan melawan hukum.

2. Informasi secara berkala (*Continuing Disclosure*)

Setelah penawaran umum dinyatakan efektif, emiten tetap harus menyampaikan informasi secara berkala dan fakta-fakta yang relevan dan penting dan menyangkut kejadian-kejadian dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi keputusan investasi.

Disclosure semacam ini harus diumumkan kepada publik dan disampaikan kepada Bapepam dan merupakan dokumen publik yang tersedia bagi siapa saja yang memerlukan. Informasi yang perlu diungkapkan kepada masyarakat investor oleh emiten pada dasarnya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu informasi keuangan yang terdiri dari laporan tahunan dan tengah tahunan dan informasi non keuangan yang berupa informasi mengenai kejadian penting yang dapat mempengaruhi keputusan investasi. Kecukupan Informasi Perlindungan Yang Terbaik Prinsip *full disclosure* terjadi jika informasi yang disampaikan kepada investor merupakan informasi yang benar dan memadai bagi investor, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi. Biasanya, informasi yang disampaikan emiten masih berupa informasi yang memerlukan analisis dan interpretasi agar dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi.

Investor perlu melakukan analisis terhadap laporan keuangan baik antar pos laporan keuangan itu sendiri maupun menganalisis kecenderungan dari tahun ke tahun dan membandingkan dengan laporan keuangan perusahaan sejenis lainnya. Apabila informasi tidak memiliki waktu atau keinginan untuk menginformasikan lebih lanjut, maka investor dapat meminta peunjuk dari perusahaan efek atau penasehat investasi yang kompeten dalam bidangnya, pada waktu yang sama orang dalam (*insider trading*) tidak mempunyai keunggulan komperatif yang merugikan publik, karena mereka tidak dapat membeli atau menjual saham perusahaan sendiri sebelum informasi yang mempengaruhi keputusan investasi diketahui publik.

3 .Enforcement Terhadap Full Disclosure

Undang-Undang Pasar Modal mengatur beberapa cara agar persyaratan *full disclosure*

dapat diterapkan. Pertama, kealpaan, kesalahan atau ketidakcukupan full *disclosure* dapat dijatuhkan sanksi pidana bagi emiten, *underwriter*, direksi perusahaan, komisaris pemegang saham utama, akuntan atau konsultan hukum yang terlibat dalam penawaran umum. Sanksi ini berupa sanksi pidana atau denda. Lebih lanjut, ketidakcukupan *disclosure* dapat mengakibatkan dijatuhkannya hukuman perdata bagi pelaku-pelaku tersebut. Atas kesalahan-kesalahan tersebut, perusahaan efek tahu representative-nya dapat dicabut izin dan dilarang beroperasi di pasar modal, sedangkan penjualan sahamnya dapat dibekukan atau didelist dari pasar modal.

Tidak hanya emiten dan pihak terkait yang secara terus menerus menyampaikan informasi yang relevan dan penting, tetapi juga pihak-pihak lain dilarang mengeluarkan pernyataan yang salah dan menyesatkan sehubungan dengan efek tersebut untuk tujuan-tujuan merugikan publik. Bapepam diberikan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal untuk melakukan investigasi atas kejahatan di pasar modal sehubungan dengan kasus-kasus yang dicurigai mengandung ketidakcukupan *disclosure*.

4. Larangan Pernyataan Menyesatkan

Pada umumnya pelanggaran prinsip keterbukaan juga termasuk pernyataan menyesatkan disebabkan adanya misrepresentation atau pernyataan dengan membuat penghilangan (omission) fakta materiel, baik dalam dokumen-dokumen penawaran umum maupun dalam perdagangan saham. Yang menyebabkan suatu pernyataan dikategorikan menyesatkan, yaitu bila pernyataan fakta materiel yang diungkapkan adalah salah atau tidak lengkap dan pihak yang melakukannya mempunyai maksud melakukan penipuan.¹²

Ada beberapa hal yang seringkali dilarang dan dianggap dapat menyesatkan bagi investor dalam memberikan penilaiannya untuk membeli atau tidak membeli suatu efek, yaitu:

- 1) Memberikan informasi yang salah sama sekali,
- 2) Memberikan informasi yang sebagian benar,
- 3) Memberikan informasi yang tidak lengkap, dan

- 4) Sama sekali diam terhadap informasi fakta material

5. Larangan Memanipulasi Pasar

Dalam Pasal 91 UU Pasar Modal, manipulasi pasar adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap pihak secara langsung maupun tidak dengan maksud untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek.¹³

Transaksi yang tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan atau penawaran jual atau beli efek pada harga tertentu dimana pihak tersebut juga telah bersekongkol dengan pihak lain yang melakukan penawaran beli atau jual efek yang sama pada harga yang lebih kurang sama. Motifnya adalah untuk meningkatkan, menurunkan atau mempertahankan harga efek.

Jika manipulasi pasar terjadi maka pasar akan termanipulasi sehingga berakibat antara lain harga saham menjadi semu.¹⁴ Beberapa pola manipulasi pasar adalah sebagai berikut:¹⁵

Marking the close, yaitu suatu bentuk kegiatan untuk merekayasa harga permintaan atau penawaran suatu efek pada saat atau mendekati penutupan perdagangan yang bertujuan membentuk harga efek atau harga pembukaan yang lebih tinggi pada hari perdagangan berikutnya.

Painting the tape, dimana jual-beli antara rekening efek yang sebenarnya berada masih dalam penguasaan pihak yang sama atau mempunyai keterkaitan sedemikian rupa sehingga terciptalah bentuk perdagangan semu di pasar.

Pembentukan harga berkaitan dengan merger, konsolidasi, atau akuisisi, dimana pemegang saham dapat memanfaatkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menentukan bahwa pemegang saham yang tidak menyetujui rencana merger, konsolidasi atau akuisisi berhak meminta kepada perseroan untuk membeli saham dengan harga wajar, dengan menaikkan harga pada saat tidak menyetujui hal tersebut.

¹³ Undang-Undang Pasar Modal No 8 Tahun 1995 Pasal 91

¹⁴ Tavinayati Dan Yulia Qamariyanti, *Op.Cit*, Hlm.74-75

¹⁵ Modul Hukum Dan Etika WPPE, Edisi 2016, Kejahatan Di Bidang Pasar Modal, Diakses Pada Tanggal 25 Januari 2022

Pools, merupakan pengumpulan dana dalam jumlah besar oleh sekelompok investor, dimana selanjutnya dana tersebut dikelola oleh broker atau seseorang yang memahami kondisi pasar.

Cornering the market, yaitu dengan membeli efek dalam jumlah besar sehingga dapat menguasai pasar (menyudutkan pasar). Dalam praktiknya perdagangan efek di bursa efek dapat dilakukan dengan cara short selling, yaitu menjual efek dimana pihak penjual belum memiliki efeknya. Hal ini dapat dilakukan karena bursa efek menetapkan jangka waktu penyelesaian transaksi T+3 (penjual wajib menyerahkan efeknya pada hari ketiga). Apabila penjual gagal menyerahkan efeknya pada hari ketiga maka terpaksa harus membeli efek di pasar tunai (yang telah dikuasai pelaku) yang biasanya lebih mahal.

Wash Sales, merupakan suatu bentuk perdagangan semu dimana order beli dan order jual diantara anggota kelompok dilakukan pada saat yang sama dimana tidak terjadi perubahan kepemilikan atas efek.

False Information, yaitu dengan menyebarkan informasi material palsu untuk mempengaruhi harga di pasar.

Special allotments, kegiatan ini dilakukan oleh pihak underwriter pada saat IPO dengan sengaja mengalokasikan suatu sekuritas kepada teman kerja, ataupun kerabat dekat sehingga kelihatan efek tersebut oversubscribed sehingga harga efek menjadi mahal.

Exchange Based Transaction, yaitu transaksi yang beralasan tukarmenukar untuk menimbulkan kesan adanya perdagangan yang aktif padahal tidak sama sekali.

Aborted Saller, suatu tindakan yang dilakukan oleh pembeli efek dimana pembeli tersebut melakukan kontrak untuk membeli sesuatu efek tetapi tidak punya niat untuk membayar harganya

Ada beberapa tindakan yang dapat digolongkan tindak pidana manipulasi pasar:¹⁶

Menciptakan gambaran pasar modal yang semu, dengan jalan:

- melakukan transaksi efek yang tidak mengakibatkan perubahan pemilikan;
- melakukan penawaran jual atau penawaran beli efek pada harga tertentu, sedangkan pihak lain yang merupakan persekongkolannya juga melakukan

penawaran beli atau penawaran jual pada harga yang lebih kurang sama.

- Melakukan dua atau lebih transaksi efek di Bursa Efek, sehingga menyebabkan harga efek tetap, naik atau turun, dengan tujuan agar pihak lain terpengaruh untuk membeli, menjual atau menahan efek tersebut. Akibatnya, harga efek tersebut tidak berdasarkan pada permintaan jual atau beli yang sesungguhnya.
- Membuat pernyataan atau member keterangan yang secara materiil tidak benar, yang dapat mempengaruhi harga efek atau dengan tujuan untuk mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.

6 .larangan insider trading

Insider Trading (Perdagangan Orang Dalam) adalah seseorang yang membocorkan informasi-informasi rahasia yang belum diumumkan kepada masyarakat sehingga dapat merugikan pihak-pihak lain.¹⁷

Praktik insider trading terjadi apabila seseorang membeli atau menjual saham berdasarkan informasi dari orang dalam yang tidak public sifatnya. Posisi investor yang memperoleh informasi dari orang dalam tersebut lebih baik dibandingkan dengan investor lain dalam perdagangan saham. Ia melakukan perdagangan saham yang tidak fair.

Sebab praktik insider trading menciptakan distorsi dari pada harga saham, karena harga saham tersebut tidak direfleksikan. Praktik insider trading dilarang disemua negara karena akan dapat mempengaruhi kepercayaan investor terhadap pasar finansial suatu negara.

Unsur-Unsur di Dalam Insider Trading¹⁸

1. Adanya Orang Dalam

Unsur pertama dari terjadinya tindakan insider trading adalah terdapat orang dalam. Beberapa pelaku yang dilarang di dalam insider trading tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Komisaris, direktur, atau pegawai perusahaan
- b) Pemilik saham utama perusahaan
- c) Seseorang yang mempunyai jabatan ataupun profesi tertentu, seperti konsultan hukum ataupun akuntan

¹⁷ Elsi Kartika Sari Dan Advendi Simangunsong, Hukum Dalam Ekonomi, Cet Ke4, (Jakarta: Grasindo, 2007), Hlm.157

¹⁸ <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/insider-trading/> Diakses Pada 05 Februari 2022

¹⁶ Tavinayati Dan Yulia Qamariyanti, *Op.Cit*, Hlm.75

publik, yang mempunyai hubungan erat dengan perusahaan publik, dan orang tersebut bisa mendapatkan informasi perusahaan tersebut.

- d) Mereka yang dalam waktu enam bulan kebelakang, belum atau tidak menjadi berbagai pihak yang sudah kita sebutkan sebelumnya.

2. Adanya Informasi dari Orang Dalam yang Sifatnya Material dan Rahasia

Informasi material adalah informasi fakta penting dan relevan tentang kejadian, peristiwa ataupun sesuatu yang mampu mempengaruhi harga bursa efek, keputusan dari pemilik saham, calon pemilik saham, atau berbagai pihak lain yang memiliki kepentingan atas informasi ataupun fakta tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 nomor 7 UUPM

3. Terdapat Transaksi Perdagangan Efek dari Orang Dalam dengan Berdasarkan Informasi tersebut

Unsur selanjutnya ini mensyaratkan bahwasanya terdapat kegiatan insider trading yang mampu dilihat dengan berdasarkan informasi yang belum disebarluaskan ke publik atau sifatnya menjadi rahasia.

Hal tersebut bisa kita artikan bahwa kegiatan transaksi memang sudah jelas didorong ataupun motivasi karena terdapat informasi dari orang dalam terkait berbagai pengetahuan yang sifatnya material dan belum dimiliki oleh publik luas sama sekali.

Peraturan pasar modal tersebut juga mengatur ketentuan siapa-siapa yang dikenakan larangan yang sama dengan larangan bagi insider.

Di dalam Undang-Undang pasar modal sudah jelas melarang tertera di Pasal 97 yaitu¹⁹:

- (1) Setiap Pihak yang berusaha memperoleh informasi orang dalam secara melawan hukum dan kemudian memperolehnya dikenakan larangan yang sama dengan larangan yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96.

- (2) Setiap Pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dan kemudian memperolehnya tanpa melawan hukum tidak dikenakan larangan yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96, sepanjang informasi tersebut disediakan oleh Emiten atau Perusahaan Publik tanpa pembatasan.

¹⁹ Undang Undang Pasar Modal No 8 Tahun 1995 Pasal 97

2. Perlindungan Investor Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65 /pojk.04/2020

Selain perlindungan di dalam Undang-Undang pasar modal para investor juga di lindungi oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini²⁰.

sebagai lembaga yang mengurus keuangan ojk juga melindungi para investor yang di wujudkan dalam peraturan otoritas jasa keuangan no 65 /POJK.04/2020

Di dalam pojk ini Kegiatan sebagai Penyedia Rekening Dana dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan yang ditunjuk langsung Otoritas Jasa Keuangan dan Pembayaran dan jaminan Penagihan atas Pengembalian Keuntungan Tidak Sah ini terletak pada bab II.

Kemudian untuk Pemblokiran, Pencairan, Dan Pemindahbukuan Rekening Serta upaya hukum juga diatur di dalam pojk ini dan dijamin oleh ojk diatur dalam bab III. Dan juga untuk kompensasi kerugian yang dialami oleh investor juga dijamin di Undang-Undang ini serta hak dan kewajiban investor, para adminstrtor, Pengajuan Klaim, Pembayaran Klaim, dan Pendistribusian Dana Kompensansi Kerugian Investor terletak pada bab IV²¹.

B. Akibat Hukum Jika Perusahaan Penjual Efek Gagal Membayar Ganti Rugi

Di dalam Undang-Undang no 8 tahun 1995 tentang pasar modal pasal 102 ayat 2 perusahaan yang melanggar ketentuan dari Undang-Undang ini akan diberi sanksi administrasi yaitu²²:

- peringatan tertulis;
- denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- pembatasan kegiatan usaha;
- pembekuan kegiatan usaha;
- pencabutan izin usaha;
- pembatalan persetujuan
- pembatalan pendaftaran

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 1 Ayat 1

²¹Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 65 /POJK.04/2020

²² Undang Undang Pasar Modal No 8 Tahun 1995 Pasal 102 Ayat 2

Di samping pengaturan secara administratif, pengaturan hukum pidana di bidang pasar modal juga sangat diperlukan. Menurut Soehardjo Sastrosoehardjo sifat hukum pidana adalah sebagai hukum pengiring, yaitu mengiringi, mengawal norma-norma yang ada dalam bidang hukum yang lain, yakni hukum administrasi negara maupun hukum tata negara.²³

Di dalam Undang-Undang pasar modal no 8 tahun 1995 disana mengatur tentang sanksi pidana jika melanggar ketentuan yang berlaku didalam Undang-Undang tersebut tepatnya terdapat dalam pasal 103 sampai dengan pasal 109, sayangnya dari Undang-Undang pasar modal para investor ketika Emiten tidak lagi mampu membayar ganti rugi yang harus mereka bayarkan tidak di atur dalam Undang-Undang tersebut.

Karena efek merupakan surat hutang maka perlu adanya perjanjian antara pihak perusahaan sebagai debitur dan para investor sebagai kreditur maka dari kedua belah pihak terjadi sebuah perikatan dimana diatur dalam pasal 1233 KUHPerduta berbunyi “ Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena Undang-Undang”. Menurut Soediman Kartohadiprodjo: Hukum perikatan ialah kesemuanya kaidah hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang yang bersumber pada tindakannya dalam lingkungan hukum kekayaan²⁴. Apabila suatu pihak tidak memenuhi apa yang diperjanjikan oleh debitur dan kreditur maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Keadaan dimana seorang debitur tidak dapat memenuhi isi perjanjian kepada kreditur karena kesalahan debitur disebut wanprestasi²⁵.

Memperhatikan ketentuan yang terkandung dalam KUHPerduta, ternyata asas kebebasan berkontrak tidaklah bermakna bebas mutlak, karena terdapat pembatasan yang diberikan oleh beberapa pasal. Berlakunya asas konsensualitas yang terkandung dalam pasal 1320 (1) KUHPerduta memberi makna bahwa tanpa adanya sepakat dari salah satu pihak dalam pembuatan kontrak, berakibat tidak sah suatu kontrak.

²³ WACANA HUKUM VOL.VIII, NO.1, APRIL 2009 Hlm. 104

²⁴ Soediman Kartohadiprodjo Pengantar Tata Hukum Di Indonesia Jakarta: Pembangunan, 1975, Hlm. 97

²⁵ Hartono Hadisuprpto, Pokok-Pokok Perikatan Dan Haluan Jaminan, Liberty, Yogyakarta, 1984, Hlm. 50

Ketentuan pasal 1321 KUHPerduta mempertegas bahwa tiada kebebasan dalam perjumpaan kehendak atau consensus yang diberikan karena kekhilafan, paksaan atau penipuan berakibat kontrak tidak sah. Begitu pula dengan berlakunya asas itikad baik (*geode trouw*) yang tersebut dalam pasal 1338 (3) KUHPerduta merupakan pembatasan terhadap berlakunya asas kebebasan berkontrak. Kebebasan para pihak dalam kontrak tidak dapat dilaksanakan sekehendaknya saja melainkan harus dengan itikad baik²⁶.

Agar suatu perjanjian salu mengikat para pihak yang berjanji sehingga timbul hak dan kewajiban, diantara para pihak yang berjanji harus dipenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerduta, yaitu²⁷:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hak tertentu.
4. Suatu sebab yang halal perjanjiannya harus jelas.

Menurut Subekti, seorang ahli hukum perdata dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, terdapat empat macam wanprestasi, yakni:²⁸

1. tidak melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian;
2. melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya;
3. melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat atau telah lewat jangka waktu
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Ada 4 (empat) akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut²⁹:

- a. Perikatan tetap ada;
Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Disamping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

²⁶ Fatmah Paparang Vol 22, No 7 (2016): Jurnal Hukum Unsrat Hlm. 52-53

²⁷ Pasal 1320 Kuhperdata

²⁸ <https://libera.id/blogs/wanprestasi/> Diakses Pada 01 Januari 2022

²⁹ Rohmadi Jawi. Hukum Kontrak. <http://rohmadijawi.wordpress.com/hukum-kontrak/>. Diakses 2 Januari 2022

- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara);
- c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa;
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUHPerdara.

Di dalam pasar modal dalam melakukan perjanjian para investor di wakili oleh wali amanat unntuk melakukan suatu perjanjian sesuai dalam

Perwaliamanatan Didalam Pasar Modal

. Di dalam Undang-Undang pasar modal para investor bisa menunjuk wali amanat untuk melakukan sebuah perjanjian yang dinamakan perjanjian perwaliamanatan dimana pihak wali amanat akan membuat sebuah perjanjian dengan emiten.

Apabila dilihat dari tujuan perjanjian perwaliamanatan menyimpang dari Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara, karena perjanjian perwaliamanatan dibuat bagi kepentingan pihak ketiga (investor). Oleh karena itu perjanjian perwaliamanatan tunduk pada ketentuan Pasal 1317 KUHPerdara. Sebagaimana asas hukum perjanjian, yaitu bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya Secara prinsip tidak terdapat ketentuan yang mengatur standar perjanjian perwaliamanatan.³⁰

Acauan dasar dari perjanjian perwaliamanatan adalah asas kebebasan berkontrak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara dan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta penjelasannya yang menyebutkan bahwa ketentuan “kontrak perwaliamanatan” yang dibuat oleh wali amanat dan emiten dibuat sesuai dengan ketentuan Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM), dan penjelasan dari pasal tersebut mensyaratkan ketentuan dasar yang harus ada dalam perjanjian perwaliamanatan

antara emiten dan wali amanat antara lain adalah:

1. Utang pokok dan bunga serta manfaat lain dari Emiten
2. Saat jatuh tempo
3. Jaminan (jika ada di dalam perjanjian)
4. Agen pembayaran
5. Tugas dan fungsi wali amanat.

Isi perjanjian perwaliamanatan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Keseluruhan unsur-unsur dari perjanjian perwaliamanatan merupakan syarat sah suatu perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Proses Suatu Perusahaan Sebelum Dinyatakan Pailit

Perusahaan yang dituntut oleh investor karena sudah melakukan sebuah pelanggaran di dalam Undang-Undang pasar modal akan di periksa oleh BAPEPAM yakni badan yang bertanggung jawab mengawasi pasar modal, dimana ini sudah diatur dalam Undang-Undang pasar modal no 8 tahun 1995 pasal 3 ayat 1 “Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepam”³¹.

Setelah diperiksa dan jika perusahaan tersebut terbukti bersalah maka dia akan diadil di pengadilan Niaga . Jika suatu perusahaan mendapat surat penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dimana pengadilan melarang kreditor untuk memaksa debitur dalam membayar utangnya. pada jangka waktu tertentu perusahaan tersebut harus menyelesaikan perbincangan dalam Kurun waktu 45 Hari yang disesbut PKPU sementara jika tidak encapai kesepakatan maka akan lanjut ke proses PKPU Tetap, PKPU tetap ini sendiri memang terbilang lama, mencapai hingga 270 hari. dalam kurun waktu selama ini, perusahaan selaku debitur dan para investor selaku kreditur akan terus melakukan perundingan dalam rangka mencapai kesepakatan terkait skema penyelesaian utang piutang di antara keduanya.³² Jika dalam kurung

³⁰ Handri Raharjo. 2002. Hukum Perjanjian Di Indonesia. Jakarta: Pustaka Yustisia, Hal 45

³¹ Undang Undang Pasar Modal No 8 Tahun 1995 Pasal 3 Ayat 1

³² <https://Bursadvocates.Com/Penundaan-Kewajiban-Pembayaran-Utang-Pkpu/> Diakses 1 Januari 2022

waktu 270 hari tidak mendapat jalan tengah maka perusahaan tersebut akan dinyatakan pailit.

Dalam masa perbincangan PKPU debitur memillii hak menawarkan suatu perdamaian kepada semua Kreditor sebelum dinyatakan pailit.

Biasanya didalam perdamaian³³

1. Utang akan dibayar sebagian;
2. Utang akan dibayar dicicil;
3. Utang akan dibayar sebagian dan sisanya dicicil.

Proses perdamaian dalam rangka PKPU ini adalah bagianterpenting dari dikabulkannya permohonan PKPU krena inti dari PKPU itu sendiri adalah suatu massa untuk musyawarah dan berunding antara debitur dan kreditor.

Harapan dari perdamaian tersebut nantinya debitur tidak dinyatakan pailit dengan membayar sebagian atau seluruh utangnya kepada kreditor, sehingga tindakan tersebut dapat mengakhiri sengketa utang yang terjadi dengan dibuatnya perdamaian. Perdamaian ini dimulai dengan debitur yang menawarkan rencana perdamaian atau pembayaran kepada kreditor dengan syarat jika pembayaran tersebut dulakukan maka debitur dibebaskan dari sisa utangnya. Oleh karena itu, perdamaian yang dibuat antara debitur dan kreditor dalam rangka PKPU merupakan perjanjian yang memuat hak dan kewajiban, di mana masing-masing pihak terikat atas perjanjian tersbut dan apabila perjanjian tersebut dilaksanakan maka kepailitan akan berakhir³⁴.

Prosedur & Pengaturan Pengajuan Rencana Perdamaian

Perdamaian dalam Undang-Undang kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang diatur dalam Pasal 144 sampai dengan Pasal 177. Pengajuan Perdamaian dilakukan paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan piutang. Rencana perdamaian disediakan di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat dengan cuma-cuma oleh setiap orang yang berkepentingan. Rencana perdamaian tersebut wajib dibicarakan dan diambil keputusan segera

setelah selesainya pencocokan piutang, kecuali dalam hal yang tersebut dilakukan penundaan³⁵.

Sebelum diajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga, terhadap perusahaan harus dilakukan likuidasi terlebih dahulu. , likuiditas adalah kemampuan sebuah perusahaan dalam melunasi utang serta kewajiban jangka pendek yang dimiliki³⁶.

Hasil likuidasi yang telah dilaksanakan oleh likuidator (orang yang ditunjuk atau diangkat menjadi penyelenggara) dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham, apabila utang-utang perseroan lebih besar daripada kekayaan perseroan, maka likuidator wajib mengajukan permohonan pailit perseroan.

Pengertian kepailitan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UU PKPU) adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Lebih jelasnya R. Subekti dan R. Tjitrosudibio mengatakan pailit adalah keadaan seorang debitur apabila ia telah menghentikan pembayaran utang-utangnya. Suatu keadaan yang menghendaki campur tangan Majelis Hakim guna menjamin kepentingan bersama dari para kreditornya³⁷.

Kewajiban kurator setelah dinyatakan pailit oleh pengadilan

Sesuai dengan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan, yakni setelah lahirnya putusan bahwa debitur dinyatakan pailit maka langkah selanjutnya adalah dilakukannya pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Status harta debitur terhitung sejak ditetapkannya putusan pailit oleh Pengadilan Niaga, pada saat itu juga harta debitur menjadi boedel pailit dengan status adalah sitaan umum yang selanjutnya memberikan kewenangan (penguasaan harta debitur pailit tersebut) kepada kurator untuk mengurus dan membereskannya. Atas hal tersebut berakibat hukum bahwa debitur pailit kehilangan haknya untuk menguasai dan

³³ Fuady, Munir, 1998, Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung.

³⁴ Man S. Sastrawidjaja,2006, Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,Alumni, Bandung, Hlm. 219

³⁵ UU K-PKPU Pasal 144 Sampai Dengan Pasal 177

³⁶ <https://www.cermati.com/artikel/pahami-apa-litu-likuiditas-aspek-terpenting-dalam-perusahaan> Di Akses 1 Januari 2022

³⁷ Victor Situmorang & Soekarso. 1994. Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia. Jakarta Rineka Cipta. Hlm. 18.

mengurus hartanya yang telah ditetapkan sebagai boedel pailit.³⁸

Dalam proses pemberesan harta pailit, langkah awal yang harus dilakukan oleh kurator setelah ditetapkannya putusan pailit adalah mengumumkan kepailitan dari si debitor pailit tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia sekurang-kurangnya 2 harian surat kabar yang sudah ditetapkan oleh Hakim Pengawas. Hal ini bertujuan agar dapat mengetahui siapa sajakah 8 kreditor yang berhak atas harta tersebut.

Terhadap perseroan yang hanya memiliki beberapa kreditor saja dan memiliki tagihan yang besar, maka pengumuman itu tidak terlalu signifikan, hal ini berbeda jika Perseroan Terbatas memiliki banyak kreditor yang berdomisili dimana-mana, maka pengumuman kepailitan dalam harian surat kabar memiliki makna yang strategis untuk pengajuan tagihan serta verifikasi utang maka pentingnya kreditor mengetahui adanya kepailitan debitor, karena tanpa adanya pengajuan tagihan dan proses verifikasi utang tersebut dapat dipastikan kreditor tidak tercatat sebagai kreditor pailit.

Rapat verifikasi dihadiri oleh hakim pengawas sebagai pemimpin rapat, panitera sebagai pencatat, debitor pailit harus datang sendiri tidak boleh diwakilkan, semua kreditor dapat menghadap sendiri atau diwakilkan kepada kuasanya, dan kurator.

Apabila debitor pailit adalah badan hukum perseroan terbatas, maka yang wajib hadir adalah direksi perseroan tersebut. Apabila rapat verifikasi telah selesai, kurator membuat daftar utang dan piutang harta pailit lengkap dengan nama dan tempat tinggalnya beserta jumlah utang dan piutang tersebut masing-masing. Kurator memberikan laporan mengenai keadaan harta pailit, dengan memberikan keterangan kepada kreditor tentang apa yang mereka pandang perlu. Berita acara rapat verifikasi piutang harus di tempatkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga dan salinannya diletakkan di Kantor BHP agar dapat dilihat dan dibaca secara cuma-cuma oleh setiap orang yang berkepentingan.³⁹

Selanjutnya kurator dalam menjalankan tugasnya berkewajiban untuk menguraikan

³⁸<https://www.hukumonline.com/klinik/a/tugas-tugas-kurator-dan-hakim-pengawas-cl738> Diakses Pada 01 Februari 2022

³⁹ Rildan Murniati, "Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Oleh Balai Harta Peninggalan Akibat Hukumnya", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5 No.1, Januari-April 2011, Hlm. 107

seluruh harta kekayaan debitor pailit dan utang serta piutang harta pailit, tahapan ini juga dikenal dengan tahap pencatatan/inventarisasi harta pailit.⁴⁰ Dalam tahapan inventarisasi inilah seringkali terjadi masalah, seperti menghadapi debitor yang tidak dengan sukarela menjalankan putusan pengadilan, contohnya pihak debitor tidak mengasih info atas asetnya yg terkena atas asetnya yang terkena pailit. ataupun adanya aset yang menurut kurator semestinya dimasukkan dalam daftar boedel pailit (harta benda debitor yang dinyatakan pailiy)⁴¹, namun dipandang berbeda oleh debitor pailit.

Perbedaan pendapat antara kurator dengan debitor pailit terkait status harta pailit pada dasarnya merupakan hal yang menjadi persoalan kompleks, oleh karena dalam tahap pencatatan ini kurator harus melindungi keberadaan kekayaan debitor pailit dan berusaha mempertahankan nilai kekayaan tersebut.⁴² Sedangkan bagi debitor pailit konsekuensi yuridis atas putusan pailit tidak hanya berakibat pada saat proses kepailitan berlangsung, tetapi juga sebelum putusan tersebut diucapkan, apabila sebelum putusan pailit diucapkan ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor sementara perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi kreditornya dan perbuatan itu tidak wajib dilakukannya maka perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menentukan bahwa untuk kepentingan harta pailit kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Pasal ini dalam konsep hukum kepailitan dikenal dengan *actio pauliana* yang tujuannya untuk melindungi hak-hak kreditor atas perbuatan hukum debitor yang tidak wajib dilakukannya.

Tanggung Jawab Kurator secara Pribadi

Kurator bukan tanpa tanggung jawab. Menurut Pasal 67C Undang-Undang Kepailitan,

⁴⁰ Imran Nating, 2005, Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dala Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 75

⁴¹<https://kamus.tokopedia.com/B/Boedel/pailit/#:~:Text=Boedel%20Pailit%20bisa%20juga%20disebut,Organisasi%20yang%20telah%20dinyatakan%20pailit.&Text=Selanjutnya%20harta%20peninggalan%20kepailitan%20ini,Kurator%20dibawah%20pengawasan%20hakim%20pengawas.>

⁴²Pasal 107 Undang-Undang Kepailitan Dan PKPU.

kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian harta pailit⁴³. Berdasarkan ketentuan Pasal 67C tersebut, kurator bukan saja bertanggung jawab karena perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga karena kelalaian.

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 67C itu, maka kurator dapat digugat dan wajib membayar ganti kerugian apabila karena kelalaiannya, lebih-lebih lagi karena kesalahannya (dilakukan dengan sengaja) telah menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap harta pailit, terutama tentunya adalah para kreditor konkuren dirugikan.

Kerugian itu terutama apabila harta pailit berkurang nilainya sehingga dengan demikian para kreditor memperoleh nilai pelunasan tagihannya kurang dari yang diterima dari hasil penjualan harta pailit seandainya nilai harta pailit tidak mengalami pengurangan sebagai akibat perbuatan kurator.⁴⁴

Gugatan *actio pauliana* adalah gugatan yang meminta kepada pengadilan untuk membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor pailit sebelum adanya putusan pailit.⁴⁵

Timur Sukirno dalam Imran Nating mengatakan bahwa pada dasarnya, *actio pauliana* adalah *legal resource* yang diberikan kepada kurator untuk membatalkan tindakan hukum yang dilakukan debitor pailit sebelum penetapan pernyataan pailit dijatuhkan apabila kurator menganggap bahwa tindakantindakan hukum yang dilakukan debitor pailit tersebut merugikan kepentingan para kreditor.⁴⁶

Menurut pasal 6 ayat (l) Undang-Undang no 37 tahun 2004 tentang kepailitan, permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan. Pengajuannya sendiri haruslah melalui seorang advokat, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7-nya.

Adapun syarat untuk pengajuan pailit sendiri menurut pasal 2 ayat (l) undang-undang ini adalah debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas

sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, prosedur permohonan Pailit ada Pada pasal 6:⁴⁷

- Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera.
- Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohona didaftarkan. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan, pengadilan menetapkan hari sidang.
- Sidang pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

Selain pada Pasal 6 juga terletak pada Pasal 8 yaitu⁴⁸:

- Pengadilan wajib memanggil Debitor jika permohonan pailit diajukan oleh Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal atau Menteri Keuangan.
- Pengadilan dapat memanggil Kreditor jika pernyataan pailit diajukan oleh Debitor dan terdapat keraguan bahwa persyaratan pailit telah dipenuhi.
- Pemanggilan tersebut dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat paling lama 7 hari sebelum persidangan pertama diselenggarakan.
- Putusan Pengadilan atas permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta terbukti bahwa persyaratan pailit telah terpenuhi dan putusan tersebut harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah didaftarkan.
- Putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut harus memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut berikut pendapat dari majelis hakim dan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan

⁴³ Undang Undang No 37 Tahun 2004 Pasal 67 C

⁴⁴ Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, Hlm. 223

⁴⁵ Jono, 2013, Hukum Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 136

⁴⁶ Imran Nating, Op. Cit, Hlm. 89

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 6

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 8

terlebih dahulu, sekalipun terhadap putusan tersebut ada upaya hukum.

Proses Pemberesan Boedel Pailit

Pemberesan harta pailit dilakukan setelah harta pailit berada dalam keadaan insolvensi. Pemberesan dilakukan oleh kurator selaku eksekutor atas putusan pailit. Kurator dapat meminta bantuan keamanan bila dipandang perlu dalam rangka membereskan harta pailit.

Setelah harta pailit berada dalam keadaan insolvensi, kurator wajib dengan segera melakukan pemberesan. Tugas membereskan antara lain adalah menjual harta pailit dan hasil penjualan itu dibagikan kepada kreditor secara prorata atau proposional. Hakim pengawas setiap saat bila dipandang perlu, dapat memerintahkan kurator untuk membagikan hasil penjualan boedel pailit kepada kreditor yang telah dicocokkan piutangnya.⁴⁹

Penjualan harta pailit dapat dilakukan secara lelang maupun di bawah tangan. Penjualan di bawah tangan wajib dengan izin hakim pengawas. Izin yang diberikan oleh hakim pengawas kepada kurator merupakan wujud dari tugasnya sebagai pengawas, oleh karena itu hakim pengawas harus hati-hati sebelum mengeluarkan izin. Izin menjual yang diberikan oleh hakim pengawas pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan nilai harta pailit. Demikian juga halnya penjualan yang dilakukan oleh kurator, baik secara lelang maupun di bawah tangan harus tetap bertujuan untuk meningkatkan nilai boedel pailit. Sebelum dijual, harta pailit harus dinilai oleh penilai (appraiser).

Kurator tidak boleh menjual harta pailit di bawah harga yang telah ditentukan oleh penilai. Harga jual harus paling tidak setara dengan harga pasar, atau sama dengan harga nilai jual objek pajak (NJOP). Setiap kurun waktu tertentu (antara 6-12 bulan), apabila ada boedel pailit yang belum terjual, namun sudah pernah dinilai, maka sebaiknya diadakan lagi penilaian untuk menentukan harga yang patut. Karena dalam kurun waktu tersebut besar kemungkinan sudah terjadi perubahan, baik terhadap harta pailit maupun harganya.⁵⁰

Semua harta debitor pailit harus dijual di muka umum atau melalui lelang, baik yang dilakukan oleh balai lelang pemerintah maupun balai lelang swasta. Dalam hal penjualan secara lelang tidak tercapai, maka dapat dilakukan penjualan di bawah tangan dengan izin hakim pengawas yang dibuat dengan penetapan. Semua harta pailit yang tidak segera atau sama sekali dapat dibereskan, maka kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin hakim pengawas.⁵¹

Jika debitor dinyatakan pailit maka debitor kehilangan hak perdata untuk mengurus harta. Pembekuan hak ini diberlakukan terhitung sejak saat keputusan pernyataan pailit diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 22, harta debitor pailit yang sudah ada pada saat Debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga maupun yang akan diperoleh selama kepailitan berlangsung digunakan untuk membayar semua krediturnya secara adil dan merata yang dilakukan seorang Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Beberapa akibat kepailitan terhadap harta dari debitor

1. Akibat Kepailitan Terhadap Debitor Pailit dan Hartanya

Akibat kepailitan hanyalah terhadap kekayaan debitor, dimana debitor tidaklah berada dibawah pengampunan. Debitor tidaklah kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum menyangkut dirinya, kecuali apabila perbuatan hukum tersebut menyangkut pengurusan dan pengalihan harta bendanya yang telah ada⁵²

Harta kekayaan Debitor yang masuk harta pailit merupakan sitaan umum beserta apa yang diperoleh selama kepailitan. Hal ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 21 UUK-PKPU yang menjelaskan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

Hakikat dari sitaan umum terhadap harta kekayaan Debitor adalah untuk menghentikan aksi terhadap perebutan harta pailit oleh para Kreditornya. Dengan adanya sitaan umum

⁴⁹ Syamsudin M Sinaga, Hukum Kepailitan Indonesia, Ctk. Pertama, PT Tatanusa, Jakarta, 2012 Hlm 207

⁵⁰ *Ibid* Hlm207

⁵¹ *Ibid* Hlm 208

⁵² Amira, Tinjauan Hukum Kepailitan, Digilib.Unila.Ac.Id Diakses 1 Januari 2022

tersebut, maka harta pailit dalam status dihentikan dari segala macam transaksi dan perbuatan hukum lainnya sampai harta pailit tersebut diurus Kurator. Ketentuan Pasal 21 UUK-PKPU tersebut merupakan pelaksanaan dari Pasal 1131 KUH Perdata yang berisi tentang seluruh kekayaan Debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan bagi seluruh utang Debitor. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata tersebut maka harta kekayaan Debitor bukan saja terbatas pada harta kekayaan berupa barang-barang tetap seperti tanah, tetapi juga barang bergerak seperti perhiasan, mobil, mesin-mesin, dan bangunan.

Dalam pasal 40 ayat (1) Warisan yang selama kepailitan jatuh kepada debitor Pailit, oleh Kurator tidak boleh diterima, kecuali apabila menguntungkan harta pailit. Hal ini disebabkan warisan bisa dalam bentuk piutang maupun utang. Untuk tidak menerima suatu warisan, Kurator memerlukan izin dari Hakim Pengawas.⁵³

Pasal 33 menentukan bahwa dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, penjualan benda milik debitor baik bergerak maupun tidak bergerak dalam rangka eksekusi sudah sedemikian jauhnya hingga hari penjualan benda itu sudah ditetapkan maka dengan izin Hakim Pengawas atau Kurator dapat meneruskan penjualan itu. Adapun hasil penjualan benda milik debitor masuk dalam harta pailit dan tidak diberikan kepada pemohon eksekusi.⁵⁴

2. Akibat Hukum Terhadap Seluruh Perikatan Yang Dibuat Oleh Debitor Pailit

Semua perikatan debitor yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit, tidak lagi dapat membayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit.⁵⁵

Pasal 25 UUK-PKPU mengemukakan bahwa, "semua perikatan yang terbit setelah putusan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit". ketentuan Pasal 25 UUK-PKPU tersebut dimaksudkan untuk menghindari adanya Kreditor fiktif untuk kepentingan pribadi Debitor pailit, karena ketentuan tersebut dimaksudkan agar harta kekayaan Debitor pailit untuk didistribusikan pada para Kreditor yang telah ada.

⁵³ Undang- Undang No 37 Tahun 2004 Pasal 40 Ayat 1

⁵⁴ Undang Undang No 37 Tahun 2004 Pasal 33

⁵⁵ Pasal 25 Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Apabila pemohon pailit mendalilkan bahwa dia selaku Kreditor dari Debitor sedangkan Kreditor lainnya masih akan ada di kemudian hari, maka relevansi kepailitan menjadi tidak ada⁵⁶

Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UUK-PKPU mengemukakan bahwa pembayaran piutang dari si pailit setelah adanya putusan pailit tidak boleh dibayarkan pada si pailit, jika hal tersebut dilakukan maka tidak membebaskan utang tersebut, begitu pula terhadap tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban di bidang harta kekayaan tidak boleh ditujukan oleh atau kepada si pailit melainkan harus oleh atau kepada Kurator.⁵⁷

apabila tuntutan tersebut diajukan oleh atau terhadap Debitor pailit yang kemudian mengakibatkan suatu penghukuman terhadap Debitor pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit. Hal tersebut kemudian dilanjutkan pada ketentuan Pasal 27 yang mengemukakan bahwa selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap Debitor pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan⁵⁸

Tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau kurator. Dalam hal tuntutan tersebut diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap debitor pailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap debitor pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap.⁵⁹

3. Akibat kepailitan terhadap pasangan debitor pailit

Dalam UU Kepailitan pasal 64 ayat (1) yang kemudian mendapatkan penegasan dalam pasal 241 UU Kepailitan mengenai kepailitan suami atau istri yang kawin dalam persatuan harta maka diperlakukan sebagai persatuan harta dalam bundel pailit.⁶⁰

⁵⁶ Readytya Aji Dan Albertus Sentot Sudarwanto "Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Niaga Nomor 03/Pdt/Sus-Pailit/2015/Pn.Niaga.Smg Terhadap Harta Kekayaan Debitor Serta Perbuatan Hukum Debitor" *Jurnal Privat Law Vol. VII No 1 (Januari - Juni 2019) Hlm 113*

⁵⁷ *Ibid* Hlm 113--114

⁵⁸ *Ibid* Hlm 114

⁵⁹ Pasal 26 Undang- Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

⁶⁰ Undang Undang No 37 Tahun 2004 Pasal 64 Ayat

Dalam pernikahan jika suami atau istri salah satunya dinyatakan pailit oleh pengadilan maka dilakukan sita umum atas harta kekayaan suami dan istri. Dalam hal suami atau istri yang dinyatakan pailit, istri atau suaminya berhak mengambil kembali semua benda bergerak dan tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dari istri atau suami dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Jika benda milik istri atau suami telah dijual suami/istri dan harganya belum dibayar atau uang hasil penjualan belum tercampur dalam harta pailit, maka istri atas suami berhak mengambil kembali uang hasil penjualan tersebut.

Namun jika suami istri telah bercerai maka Harta kekayaan suami/istri yang melakukan perjanjian pemisahan harta perkawinan yang dinyatakan pailit sama halnya dengan harta kekayaan yang diperoleh sebelum perkawinan/harta bawaan. Dengan demikian jika suami atau istri yang dimohonkan pailit, maka akibat kepailitan hanya berlaku bagi harta kekayaan suami atau istri saja bukan harta kekayaan suami dan istri.⁶¹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Di dalam pasar modal memakai prinsip full *disclosure* dimana di dalam Undang-Undang no 8 tahun 1995 tentang pasar modal para investor dijamin mendapat informasi selengkap-lengkapnyanya dan dilindungi dari pernyataan menyesatkan, Memanipulasi Pasar, dan Insider Trading (Perdagangan Orang Dalam) selain di dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1995 para investor juga dilindungi dengan aturan baru dari otoritas jasa keuangan yaitu peraturan otoritas jasa keuangan nomor 65 /poj.04/2020
2. Jika Sebuah perusahaan penjual efek melanggar Undang-Undang Pasar Modal maka mereka akan di periksa oleh Badan Pemeriksa Pasar Modal(bapepam) dan jika terbukti ada kesalahan maka mereka akan di adili di pengadilan niaga jika di nyatakan bersalah perusahaan tersebut akan mendapatkan surat penundaan kewajiban

pembayaran utang (PKPU) perusahaan tersebut diberi waktu paling lama 270 hari untuk bernegosiasi dengan para investor untuk membayar hutangnya sebagian atau di bayar dengan cara dicicil. Jika negosiasi gagal maka pengadilan niaga akan menyatakan perusahaan tersebut pailit dan pengadilan niaga akan menunjuk seorang kurator untuk membersihkan harta perusahaan dan melelangnya. Kemudian hasil lelang tersebut akan di bagikan ke para investor sesuai dengan kerugian yang mereka alami

B. Saran

1. Para pihak yang jual beli di dalam bursa efek sebisa mungkin untuk menaati setiap prestasi yang sudah ditetapkan. Karena dengan adanya pengingkaran janji atau wanprestasi maka akan mengakibatkan kerugian kepada kedua belah pihak, terutama wanprestasi yang terjadi memang karena kelalaian atau kesengajaan dari emiten . Sehingga dengan adanya itikad baik dari kedua belah pihak maka jual beli di bursa efek akan berjalan dengan baik.
2. Para emiten diharapkan bisa memberi info yang jujur dan terbuka mengenai perusahaannya agar para investor tidak ragu dalam membeli efek Dan juga tidak merasa tertipu oleh tawaran yang ditawarkan oleh emiten

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Yudha Hernoko, hukum perjanjian asas proporsionalitas dalam kontrak (jakarta:kencana2010)
- Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, Hukum Dalam Ekonomi, Cet Ke4, (Jakarta:Grasindo,2007),
- Fuady, Munir, 1998, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Handri Raharjo. 2002. Hukum Perjanjian di Indonesia. Jakarta: Pustaka Yustisia,
- Hartono Hadisuprpto, Pokok-Pokok Perikatan dan Haluan Jaminan, liberty, Yogyakarta,1984,
- I Putu Gede Ary Suta, Menuju Pasar Modal Modern, (Jakarta:Yayasan SAD SATHIA BHAKTI,2000)
- Imran Nating, 2005, Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dala pengurusan dan

⁶¹https://www.google.com/url?sa=T&Rct=J&Q=&Esrc=S&Source=Web&Cd=&Cad=Rja&Uact=8&Ved=2ahukewigx9_K_V1ahvmsgwghs9dhsqfnoecdcaq&Url=Https%3A%2F%2Fmedia.Neliti.Com%2Fmedia%2Fpublications%2F108963-ID-Akibat-Hukum-Putusan-Pailit-Terhadapkre.Pdf&Usg=Aovvaw364mgfduvep1vcovav_Zc

- Pemberesan Harta Pailit, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Jono, 2013, Hukum Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta
- Man S. Sastrawidjaja, 2006, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung,
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016)
- Soediman Kartohadiprodjo Pengantar Tata Hukum di Indonesia Jakarta: Pembangunan, 1975
- Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002,
- Syamsudin M Sinaga, Hukum Kepailitan Indonesia, ctk. Pertama, PT Tatanusa, Jakarta, 2012
- Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, Hukum Pasar Modal Di Indonesia, (Bandung: Sinar Grafika, 2009)
- Victor Situmorang & Soekarso. 1994. Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia. Jakarta Rineka Cipta.

JURNAL

- Fatmah paparang Vol 22, No 7 (2016): Jurnal Hukum Unsrat hlm. 52-53
- Rildan Murniati, "Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Oleh Balai Harta Peninggalan Akibat Hukumnya", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5 No.1, Januari-April 2011
- Readytya Aji dan albertus sentot sudarwanto "akibat hukum putusan pernyataan pailit pengadilan niaga nomor 03/pdt/sus-pailit/2015/pn.niaga.smg terhadap harta kekayaan debitur serta perbuatan hukum debitur "jurnal privat law vol. vii no 1 (januari - juni 2019) .

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang Undang Dasar Negara Tahun 1945
- Undang Undang OJK 65 /POJK.04/2020
- Undang Undang No 37 Tahun 2004
- Undang Undang No 8 Tahun 1995 Pasar Modal
- Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

SUMBER LAIN

- Modul Hukum dan Etika WPPE, Edisi 2016, Kejahatan di Bidang Pasar Modal

- WACANA HUKUM VOL.VIII, NO.1, APRIL 2009
digilib.unila.ac.id
<https://investasi.kontan.co.id/news/industri-reksadana-tersepat-kasus-emco-yang-gagalbayar-ini-yang-dilakukan-ojk>
<https://kamus.tokopedia.com/b/boedelpailit/#:~:text=boedel%20pailit%20bisa%20juga%20disebut,organisasi%20yang%20telah%20dinyatakan%20pailit.&text=selanjutnya%20harta%20peninggalan%20kepailitan%20ini,kurator%20dibawah%20pengawasan%20hakim%20pengawas.>
<https://libera.id/blogs/wanprestasi/>
<https://www.cermati.com/artikel/pahami-apa-itu-likuiditas-aspek-terpenting-dalam-perusahaan>
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahukewigx9k_v1ahvmsgwghs9dhsqfnoecdcaq&url=https%3a%2f%2fmedia.neliti.com%2fmedia%2fpublications%2f67108963-id-akibat-hukum-putusan-pailit-terhadapkre.pdf&usq=aovvaw364mgfiduuep1vcozav_zc
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/tugas-tugas-kurator-dan-hakim-pengawas-cl738>
[Http://rohmadijawi.wordpress.com/hukum-kontrak/.](Http://rohmadijawi.wordpress.com/hukum-kontrak/)